



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2021/PN. Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: AGUS IPK alias BADRI bin (apm) IPIK
Tempat Lahir	: Tasikmalaya
Umur/Tanggal Lahir	: 48 Tahun / 15 Agustus 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp.Sukahurip RT.002, RW.006, Kel.Manggng Harja , Kec.Ciparay,Kabupaten Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Oktober 2020;
- Penyidik Perp. oleh Penuntut Umum sejak tanggal 40 Oktober 2020 s/d tanggal 09 Desember 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 s/d tanggal 26 Desember 2020 ;
- Penuntut Umum Perp,Pertama okeh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 Desember 2020 s/d tanggal 25 Januari 2021 ;
- Hakim Ketua Majelis PN Bandung sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d tanggal 19 Februari 2021 ;
- Perp. Oleh Wkl.Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 Februari 2021 s/d tanggal 20 April 2021 ;

Selama dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : 1. Asep Muhammad Saedpudin, S.H., 2. Prio Darmo Hutomo, 3. Yana Cahyana, 4. Omar Saladin, S.J., Ahmad Hisamudin, S.H., kesemuanya para Advocat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM – SAFA, beralamat kantor di Jl.Vijayakusumah VII No.A-43, Passir Endah, Kota

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
631/Pid.B/2019/PN.Bdg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.006/SK/SAFA-LBH/I/2021, tanggal 28 Januari 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa AGUS IPIK Alias BADRI Bin IPIK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS IPIK Alias BADRI Bin IPIK (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus sandal merk birkenstock, warna biru.
 - 2 (dua) pasang sepatu masing - masing merk afton shoes, type flat, warna hitam, dan merk vans warna hitam, serta 1 (satu) pasang sandal merk birkenstock, warna biru.Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA.
 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Permbelaan tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui secara ters terang akan semua kesalahannya;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesalisetgaka operbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia, Terdakwa **AGUS IPIK Alias BADRI Bin IPIK (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA, Jalan Candrawulan III No. 5A RT. 004 RW. 004 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa berjalan kaki berkeliling daerah Turangga Kota Bandung untuk mencari barang-barang yang bisa dicuri oleh terdakwa. Kemudian pada saat berada di Jalan Candrawulan III Kota Bandung, terdakwa berhenti di rumah saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA, yang berada di Jalan Candrawulan III No. 5A RT. 004 RW. 004 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Lalu, terdakwa mengintip dari pintu gerbang rumah saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA dan melihat sasaran barang yang akan diambil, setelah melihat sasaran barang yang akan diambil, kemudian tanpa izin dan kehendak dari saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA, terdakwa memanjat benteng tembok pagar rumah saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA untuk masuk ke dalam pekarangan rumah saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA, setelah berhasil memanjat dan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, lalu tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA, terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk afton shoes tipe flat warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk vans warna hitam, dan 1 (satu) pasang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendal merk birkenstock warna biru milik saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA yang disimpan di rak sepatu yang berada di pekarangan rumah saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA. Setelah itu, terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA dengan cara memanjat kembali benteng tembok pagar rumah dengan membawa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut. Namun, pada saat terdakwa turun dari benteng tembok pagar rumah, saksi SANJAYA melihat terdakwa dan mencurigai terdakwa, kemudian mengejar dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa total harga barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **AGUS IPIK Alias BADRI Bin IPIK (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakw:
Terdakwa melalui Penasihat Hukumny
mengajukan keberatan (*eksepsi*), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi, MUHAMAD YANYAN JUWANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan karena pekerjaan;
 - Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan atau diperiksa oleh Penyidik terkait dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik ;
 - Bahwa benar semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik terkait dengan perkara ini pada waktu itu ;
 - Bahwa saksi dipersidangan akan menerangkan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AGUS IPIK alias BADRI in (alm) IPIK ;
 - Bahwa kejadian diduga adanya tindak pidana Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Jum`at, tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 05.00 wib di Rak

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu yang berada di halaman rumah Jalan Candrawulan III No. 5A RT 004/RW 004, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung.

- ahwa barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa tersebut berupa 2 (dua) pasang sepatu masing-masing merk afton shoes, type flat, warna hitam, dan merk vans warna hitam serta 1 (satu) pasang sandal merk birkenstock, warna biru.
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat adanya kejadian tersebut senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi diberitahukan oleh security jaga yaitu saksi SANJAYA bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah terdakwa bernama AGUS IPIK.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di dalam rumah tempat kejadian yang beralamat Jalan Candrawulan III No. 5A RT. 004, RW. 004, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung.
- Bahwa pada awalnya waktu itu pada hari Jum`at, tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 05.30 WIB, saksi SANJAYA selaku security jaga di RW tempat saksi tinggal bertamu ke rumah saksi, ketika saksi mau keluar menuju pintu rumah, dari jendela rumah melihat di atas benteng terdapat sebelah sepatu merk Vans warna hitam, dan sebelah lagi sandal merk birkenstock, padahal sandal dan sepatu tersebut sudah saksi rapihkan di rak sepatu yang posisinya berada dilantai halaman rumah saksi tersebut, kemudian saksi menghampiri saksi SANJAYA memberitahu bahwa telah mengamankan terdakwa yang telah mengambil sepatu dan sandal saksi di Pos RW 04, selanjutnya saksi menuju pos tersebut dan ketika mau menuju pos, saksi memperhatikan bentang bawah pot yang sebelumnya ada diatas benteng berubah menjadi dibawah sebelah luar bentang, ketika saksi sampai di Pos RW 04 tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa dan mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang milik saksi yang posisi awal mulanya telah saksi rapihkan di rak sepatu yang disimpan dilantai halaman rumah saksi tersebut.
- Bahwa yang menyimpan barang barang milik saksi tersebut saksi sendiri setelah digunakan olahraga bersepeda dan saksi melihat tertata rapi di rak sepatu barang-barang tersebut terakhir kalinya pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 23.30 wib setelah saksi keluar dari rumah menuju ke dalam rumah saksi tersebut.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk akses masuk ke halaman rumah dimana barang tersebut disimpan terdapat benteng tembok yang diatas benteng terdapat pot bunga setinggi 2 meter dan terdapat pula pagar besi setinggi 2 meter.
- Bahwa pagar dalam keadaan terkunci namun setelah terdakwa mengambil barang tersebut kunci pagar dalam keadaan utuh tidak rusak maupun jebol.
- Bahwa setelah saksi melihat tempat kejadian tersebut bahwa terdakwa masuk ke halaman rumah saksi dengan memanjat benteng rumah saksi kemudian masuk dan mengambil barang berupa sepatu dan sandal yang tertata di rak sepatu halaman rumah saksi tersebut, kemudian terdakwa mengumpulkan terlebih dahulu sepatu dan sandal tersebut di atas benteng kemudian setelah berhasil, sepatu dan sandal tersebut berada diatas benteng, kemudian terdakwa memanjat lagi benteng rumah saksi untuk keluar, selanjutnya dari luar rumah, terdakwa membawa sepatu dan sandal tersebut yang sudah disimpannya di atas benteng rumah saksi, lalu dimasukan ke dalam kantong plastik besar warna hitam.
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tidak seizin dan tidak sepengetahuan saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi SANJAYA yang melihat terdakwa sedang mengambil barang milik saksi tersebut, saksi SANJAYA selaku security RW 04, Kel. Turangga yang sedang melaksanakan piket kebetulan sedang tugas patroli melewati depan rumah saksi melihat langsung terdakwa sedang memasukan barang milik saksi tersebut kedalam kantong plastik besar warna hitam.
- Bahwa benar barang milik saksi berupa 2 (dua) pasang sepatu masing - masing merk afton shoes, type flat, warna hitam, dan merk vans warna hitam serta 1 (satu) pasang sandal merk birkenstock, warna biru tersebut adalah barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa.

2. **Saksi, SANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun karena adanya hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan atau diperiksa oleh Penyidik dalam BAP Penyidik terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi dipersidangan akan menerangkan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AGUS IPIK alias BADRI bin (alm) IPIK ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 wib

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Candrawulan III No. 5A Rt. 004 Rw. 004 Kel. Turangga Kec. Lengkong Kota Bandung.

- Bahwa barang yang hilang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) pasang sepatu masing-masing sepatu olahraga sepeda merk Afton shoes type Flat warna hitam dan sepatu olah raga merk Vans warna hitam, serta 1 (satu) pasang sandal merk Birkenstock warna biru milik saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA.
- Bahwa sehingga saksi bisa mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut sewaktu saksi sedang melaksanakan piket sebagai keamanan yang berdinan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib sampai dengan hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib. Sewaktu saksi melakukan patroli pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wib saat itu saksi melihat terdakwa turun dari benteng rumah dan sedang memasukan barang-barang ke dalam kantong kresek warna hitam dan sewaktu saksi hampiri terdakwa, terdakwa tersebut langsung pergi. Tetapi saksi melihat di atas benteng rumah korban ada sepatu, saat itu saksi curiga lalu saksi menghubungi rekan kerja saksi yang bernama AGUS SALAPI melalui pesawat Halong Timur (HT) dan sdr. AGUS SALAPI langsung bergeser mendekati terdakwa bersama saksi tetapi saat itu terdakwa berhasil melarikan diri, namun saksi kejar terus bersama dengan sdr. AGUS SALAPI dan saat itu saksi dibantu lagi dengan 2 (dua) orang keamanan yang lain sewaktu saksi dan rekan-rekan mencoba menangkapnya terdakwa tersebut mencoba melawan dengan membawa kayu tetapi terdakwa tersebut berhasil diamankan.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa membuang sebuah kantong kresek hitam, setelah dibuka ternyata didalamnya ada beberapa sepatu dan sandal.
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti, saat itu saksi langsung menuju rumah korban untuk memberitahukan kejadian tersebut sedangkan rekan-rekan saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke kantor RW.
- Bahwa tinggi benteng dan pintu gerbang rumah milik korban tingginya sekitar 2 (dua) meter dan pintu gerbang saat itu masih dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa diduga masuk ke rumah korban dengan cara memanjat benteng halaman depan rumah korban karena pada saat itu saksi melihat ada pot bunga yang diatas benteng sudah berganti posisi berada dibawah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan dan tanahnya dari pot berceceran dipinggir jalan diduga digunakan sebagai akses untuk memanjat masuk kedalam rumah korban.

- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pasang sepatu masing-masing sepatu olahraga sepeda merk Afton shoes type Flat warna hitam dan sepatu olah raga merk Vans warna hitam, serta 1 (satu) pasang sandal merk Birkenstock warna biru adalah barang milik saksi MUHAMAD YANYAN JUWANDA yang diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa AGUS IPIK alias BADRI bin (alm) IPIK yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian daslam BAP terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang dibeikan dihadapan Penyidik dalam BAP Penyidik pada waktu itu ;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas keamanan dan warga pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 05.30 wib karena melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 wib di daerah Turangga Kota Bandung.
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah 2 (dua) pasang sepatu masing - masing merk afton shoes, type flat, warna hitam, dan merk vans warna hitam, serta 1 (satu) pasang sandal merk birkenstock, warna biru.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil 2 (dua) pasang sepatu masing - masing merk afton shoes, type flat, warna hitam, dan merk vans warna hitam, serta 1 (satu) pasang sandal merk birkenstock, warna biru tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengintip terlebih dahulu dari pintu gerbang setelah melihat sasaran ada, lalu terdakwa memanjat benteng tembok pagar rumah korban untuk masuk kedalam pekarangan rumah korban dan terdakwa memindahkan pot bunga yang berada diatas benteng tersebut kebawah pinggir jalan untuk akses masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, setelah berhasil memanjat dan masuk kedalam pekarangan rumah lalu terdakwa membawa sepatu dan sandal yang berada dirak sepatu diteras

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban. Setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa simpan sepatu dan sandal tersebut diatas pot bunga yang berada diatas benteng pagar tersebut. Setelah itu terdakwa keluar lagi dengan cara memanjat benteng pagar yang sama dan memasukan hasil curian kedalam kantong kresek hitam yang saksi bawa terlebih dahu di gerobak sampah yang tidak jauh dari rumah korban.

- Bahwa sehingga terdakwa mengambil dengan cara memanjat melaui benteng tembok pagar tersebut karena pintu gerbang terkunci gembok menggunakan rantai. Tinggi benteng tembok pagar dan pintu gerbang kurang lebih sekitar 2 meter.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, terdakwa tidak menggunakan alat apapun tetapi sebelum melakukan aksi pencurian tersebut, namun terdakwa membawa dulu kantong kresek warna hitam yang berada di grobak sampah tidak jauh dari rumah korban.
- Bahwa 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) pasang sandal tersebut berhasil terdakwa ambil dan terdakwa masukan kedalam kantong kresek warna hitam, namun sewaktu terdakwa dikejar sempat terdakwa lemparkan dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual sehingga terdakwa mendapatkan uang.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 04.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Ciparay Kab Bandung untuk ke kota Bandung mencari barang-barang yang bisa di curi. Saat itu terdakwa berangkat dari rumah dengan menaiki Angkutan Kota dari ciparay dan turun di perempatan Jl. Muhamad Toha – Jl. Soekarno Hatta setelah itu terdakwa naik Angkutan Kota lagi dan turun di perempatan Jl. Soekarno Hatta – Jl. Buahbatu Kota Bandung, lalu terdakwa berjalan kaki menyusuri jalan hingga sampai ke perumahan Jl. Turangga Kota Bandung. Setelah itu terdakwa berkeliling di perumahan tersebut dan akhirnya sekitar jam 05.00 wib terdakwa mendapatkan sasaran. Setelah itu terdakwa mengintip terlebih dahulu dari pintu gerbang setelah melihat sasaran ada, lalu terdakwa memanjat benteng tembok pagar rumah korban untuk masuk kedalam pekarangan rumah korban dan terdakwa memindahkan pot bunga yang berada diatas benteng tersebut kebawah pinggir jalan untuk akses masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, setelah berhasil memanjat dan masuk kedalam pekarangan rumah, lalu terdakwa membawa sepatu dan sandal yang berada dirak sepatu diteras rumah korban. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, lalu terdakwa simpan sepatu dan sandal tersebut diatas pot bunga yang berada diatas benteng pagar tersebut. Setelah itu terdakwa keluar lagi dengan cara memanjat benteng pagar yang sama dan memasukan hasil curian ke dalam kantong kresek hitam yang terdakwa bawa terlebih dahulu di gerobak sampah yang tidak jauh dari rumah korban. Tetapi sewaktu terdakwa turun dari benteng tembok pagar tersebut aksi terdakwa diketahui oleh keamanan setempat dan ahirnya terdakwa dikejar oleh

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan warga hingga terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti hasil kejahatan yang terdakwa lakukan.

- Bahwa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) pasang sepatu olahraga sepeda merk Afton shoes type Flat warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Vans warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal merk Birkenstock warna biru.
- Bahwa selain ditempat tersebut tersangka pernah melakuakn pencurian yang sama sebanyak 2 kali di daerah Dayeuh Kolot dan Bojongsoang.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 karena telah melakukan penganiayaan dan divonis selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang keterangannya bersesuaian satu sama lainnya dan apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa AGUS IPIK alias BADRI bin (alm) IPIK bertempat tinggal di Kp.Sukahurip RT.002, RW.006 Kelurahan Mangunharja , Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas keamanan dan warga pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 05.30 wib karena melakukan pencurian.
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 wib di daerah Turangga Kota Bandung.
- ✓ Bahwa yang terdakwa ambil adalah 2 (dua) pasang sepatu masing - masing merk afton shoes, type flat, warna hitam, dan merk vans warna hitam, serta 1 (satu) pasang sandal merk birkenstock, warna biru.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang tersebut.
- ✓ Bahwa sewaktu terdakwa mengambil 2 (dua) pasang sepatu masing - masing merk afton shoes, type flat, warna hitam, dan merk vans warna hitam, serta 1 (satu) pasang sandal merk birkenstock, warna biru tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengintip terlebih dahulu dari pintu gerbang setelah melihat sasaran ada, lalu

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg



terdakwa memanjat benteng tembok pagar rumah korban untuk masuk kedalam pekarangan rumah korban dan terdakwa memindahkan pot bunga yang berada diatas benteng tersebut kebawah pinggir jalan untuk akses masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, setelah berhasil memanjat dan masuk kedalam pekarangan rumah lalu terdakwa membawa sepatu dan sandal yang berada dirak sepatu diteras rumah korban. Setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa simpan sepatu dan sandal tersebut diatas pot bunga yang berada diatas benteng pagar tersebut. Setelah itu terdakwa keluar lagi dengan cara memanjat benteng pagar yang sama dan memasukan hasil curian kedalam kantong kresek hitam yang saksi bawa terlebih dahu di gerobak sampah yang tidak jauh dari rumah korban.

- ✓ Bahwa sehingga terdakwa mengambil dengan cara memanjat melaui benteng tembok pagar tersebut karena pintu gerbang terkunci gembok menggunakan rantai. Tinggi benteng tembok pagar dan pintu gerbang kurang lebih sekitar 2 meter.
- ✓ Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, terdakwa tidak menggunakan alat apapun tetapi sebelum melakukan aksi pencurian tersebut, namun terdakwa membawa dulu kantong kresek warna hitam yang berada di grobak sampah tidak jauh dari rumah korban.
- ✓ Bahwa 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) pasang sandal tersebut berhasil terdakwa ambil dan terdakwa masukan kedalam kantong kresek warna hitam, namun sewaktu terdakwa dikejar sempat terdakwa lemparkan dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri.
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual sehingga terdakwa mendapatkan uang.
- ✓ Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 04.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Ciparay Kab Bandung untuk ke kota Bandung mencari barang-barang yang bisa di curi. Saat itu terdakwa berangkat dari rumah dengan menaiki Angkutan Kota dari ciparay dan turun di perempatan Jl. Muhamad Toha – Jl. Soekarno Hatta setelah itu terdakwa naik Angkutan Kota lagi dan turun di perempatan Jl. Soekarno Hatta – Jl. Buahbatu Kota Bandung, lalu terdakwa berjalan kaki menyusuri jalan hingga sampai ke perumahan Jl. Turangga Kota Bandung. Setelah itu terdakwa berkeliling di perumahan tersebut dan akhirnya sekitar jam 05.00 wib terdakwa mendapatkan sasaran. Setelah itu terdakwa mengintip terlebih dahulu dari pintu gerbang setelah melihat sasaran ada, lalu terdakwa memanjat benteng tembok pagar rumah korban untuk masuk kedalam pekarangan rumah korban dan terdakwa memindahkan pot bunga yang berada diatas benteng tersebut kebawah pinggir jalan untuk akses masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, setelah berhasil memanjat dan masuk



kedalam pekarangan rumah, lalu terdakwa membawa sepatu dan sandal yang berada dirak sepatu diteras rumah korban. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, lalu terdakwa simpan sepatu dan sandal tersebut diatas pot bunga yang berada diatas benteng pagar tersebut. Setelah itu terdakwa keluar lagi dengan cara memanjat benteng pagar yang sama dan memasukan hasil curian ke dalam kantong kresek hitam yang terdakwa bawa terlebih dahulu di gerobak sampah yang tidak jauh dari rumah korban. Tetapi sewaktu terdakwa turun dari benteng tembok pagar tersebut aksi terdakwa diketahui oleh keamanan setempat dan akhirnya terdakwa dikejar oleh keamanan dan warga hingga terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti hasil kejahatan yang terdakwa lakukan.;

- ✓ Bahwa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) pasang sepatu olahraga sepeda merk Afton shoes type Flat warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Vans warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal merk Birkenstock warna biru.
- ✓ Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 karena telah melakukan penganiayaan dan divonis selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan terhadap diri terdakwa, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur meliputi sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad. 1. --Unsur "Barang Siapa" .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwakan Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaannya, terhadap tindak pidana tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa AGUS IPIK alais BADRI bin (alm) IPIK telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan memang benar Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana dimaksud dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa yang dimaksud dalam Ad 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian milik orang lain secara melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa Mengambil berarti memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu barang secara nyata ke dalam kekuasaannya, dengan penguasaan nyata ini orang yang mengambil dapat mempergunakan dan menikmati barang tersebut seperti miliknya sendiri. Adapun yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud, dalam hal ini adalah :

- 1 (satu) pasang sepatu olahraga sepeda merk Afton shoes type Flat warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Vans warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal merk Birkenstock warna biru.

Menimbang, bahwa ternyata barang tersebut baik sebahagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain yang telah diaambiloleh Terdakwa dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Muhamad Yanyan Juwanda, sehingga oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu baik secara seluruhnya maupun sebahagian milik orang lain secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “ Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senyatanya Terdakwa ingin memiliki/menguasai barang tersebut dengan cara melawan hukum, dengan cara mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya dilakukan dengan cara memanjat tembok dan sembunyi-sembunyi dan dilakukan di malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur Ad.2 dan Ad.3 diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa semuanya telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan yang meyakinkan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang menyatakan terdakwa telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawab pidana pada diri Terdakwa dan sifat perbuatan melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terhadap kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis Hakim cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya dapat

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghantarkan Terdakwa menjadi orang yang baik dan kembali ke jalan yang benar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus berisi sandal merk Birkenstock, warna biru ;
- 2 (dua) pasang sepatu masing-masing merk alfon shoes, type flat, warna hitam, dan seatu merk Vans warna hitam, serta
- 1 (satu) pasang sandal merk Birkenstock, warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMAD YANYAN JUWANDA sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Pasal 193, (Undang-undang R.I. No.8 Tahun 1981) serta ketentuan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1.Menyatakan Terdakwa **AGUS IPIK alias BADRI bin (alm) IPIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut* “ ;
- 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa AGUS IPIK alias BADRI bin (alm) IPIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus berisi sandal merk Birkenstock, warna biru ;
 - 2 (dua) pasang sepatu masing-masing merk alfon shoes, type flat, warna hitam, dan seatu merk Vans warna hitam, serta
 - 1 (satu) pasang sandal merk Birkenstock, warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMAD YANYAN JUWANDA sebagai pemiliknya.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, pada hari Selasa, Tanggal 23 Maret 2021 oleh kami SUNARTI, S.H. Hakim Ketua Majelis, SRI KUNCORO, S.H., M.H., dan TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 21 Januari 2021, Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, TANGGAL 30 MARET 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh NANDANG SUDJANA, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh TUTUT SUCIATI HANDAYANI, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI KUNCORO, S.H., M.H.

SUNARTUI, S.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NANDANG SUDJANA, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bdg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)